



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN LABUHAN BATU, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Muhammad Yusuf Siregar, S.HI, MH & Rekan yang berkantor di Jalan SM Raja Nomor 4 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/268/HK.05/4/2020, tanggal 8 April 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN LABUHAN BATU, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Dr. Irwansyah Ritonga, S.H.,M.Hum dan Fitra Akbar Sanjaya Siregar, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Pro Justitia Dr. Irwansyah Ritonga, S.H.M.Hum, yang beralamat di Jalan Aek Tapa B, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/228/HK.05/3/2020, tanggal 24 Maret 2020, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Rap, tanggal 02 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa Tergugat pada tanggal 9 April 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Rap, tanggal 02 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1441 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 12 April 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 14 April 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding. Dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 8 Mei 2020;

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding tanggal 15 April 2020 dan kepada Terbanding tanggal 16 April 2020;

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat masing-masing Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Rap tanggal 11 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 73/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 28 Mei 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai dengan bukti pembayaran biaya banding perkara ini pada tanggal 9 April 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg, *jo* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan dimaksud harus dinyatakan patut diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan Penggugat dan Tergugat, termasuk pertimbangan hukumnya telah dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan ulang sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2020, terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Rap, tanggal 02 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1441 Hijriah, yang pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sangat keberatan terhadap putusan hakim Judex Factie yang telah memutuskan perceraian antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sebab sidang pertama dilakukan pada tanggal 2 April 2020 dan pada sidang pertama tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo langsung memutuskan perkara tersebut dengan keputusan perceraian tanpa ada sama sekali dilakukan mediasi sesuai laporan mediator M. Arif Sani S.HI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk dilakukan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Rantauprapat dengan alasan mempercepat penanganan perkara karena adanya Covid 19 (corona virus diesse 19);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Agama Rantauprapat adalah pertimbangan yang tidak jelas dan keliru sehingga melahirkan suatu putusan yang tidak jelas juga jauh dari kesempurnaan dan rasa keadilan, maka putusan Pengadilan Agama Rantauprapat tersebut haruslah dibatalkan sebab Tergugat/Pembanding sama sekali tidak menginginkan adanya perceraian antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori tertanggal 4 Mei 2020 pada intinya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sangat tepat dan benar pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Rap, tanggal 02 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1441 Hijriah, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding karena jika perkawinan tetap dipertahankan sedangkan dalam perkawinan tersebut sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai pisah rumah dan tempat tinggal berbulan-bulan;

Menimbang, bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, Hakim akan memutuskan dengan menceraikan antara suami dan isteri, putusan ini untuk memberikan para pihak berfikir apakah mereka siap untuk berpisah selamanya atau tidak, apabila ternyata jika para pihak memang tidak siap untuk saling berpisah, para pihak dapat kembali bersatu dengan melakukan 'aqad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Rap, tanggal 02 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memorinya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat telah melaksanakan mediasi sesuai aturan yang berlaku yang menerangkan/memuat tentang formulir Penjelasan Mediasi yang ditandatangani oleh TERBANDING (Penggugat) dan PEMBANDING (Tergugat), pernyataan para pihak tentang penjelasan Mediasi yang ditandatangani para pihak, penunjukan Mediator atas nama M. Arif Sani S.HI, pernyataan Mediator bahwa mediasi tidak berhasil sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dinilai telah benar dan tepat sesuai dengan aturan yang berlaku sekalipun mediasi tersebut belum maksimal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan. Saksi pertama yang bernama SAKSI I mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat atas dasar diberitahu oleh Penggugat (vide Putusan halaman 6 alinea terakhir). Saksi kedua yang bernama SAKSI II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat atas dasar diberitahu oleh Penggugat (vide Putusan halaman 8 alinea kedua);

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana disebutkan di atas adalah berdasarkan informasi/pemberitahuan dari Penggugat bukan berdasarkan sumber pengetahuan saksi sendiri dari pengalaman, penglihatan, pendengaran saksi sendiri tentang kejadian yang berkenaan dengan peristiwa yang diperkarakan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah kesaksian de auditu.

Menimbang, bahwa kesaksian de auditu yaitu kesaksian yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang diatur Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada nilainya (Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap halaman 652), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage). Semestinya, Majelis Hakim mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara tersebut karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung-jawaban dunia akhirat (vide Surat Edaran MARI Nomor 3 tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1), maka pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Rap, tanggal 02 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1441 Hijriah dengan melaksanakan 1 (satu) kali persidangan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding persidangan seperti ini dikategorikan persidangan yang terburu-buru dan pemeriksaannyapun terlalu sumir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan harus dibatalkan serta Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah setentang perceraian dan termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Pasal 90 (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sejumlah yang tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat dalil-dalil hukum Syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rantaupraptat Nomor 0487/Pdt.G/2020/PA.Rap, tanggal 02 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1441 Hijriah,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah oleh kami **Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H.,M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Dra. Masdarwiaty, M.A.** dan **Drs. H. Irsan Mukhtar** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muslih, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

dto

Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

dto

Dra. Masdarwati, M.A.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution

Panitera Pengganti

dto

Drs. Muslih, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)